

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
YANG DIPERDAGANGKAN UNTUK PEKERJA SEKS
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 327/PID.SUS/2020/PN.BGL)
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 869/PID.SUS/2023/PN. JKT UTR)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

NUR AZIZAH

02011182126008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
YANG DIPERDAGANGKAN UNTUK PEKERJA SEKS
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 327/PID.SUS/2020/PN.BGL)
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 869/PID.SUS/2023/PN. JKT UTR)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

NUR AZIZAH

02011182126008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : NUR AZIZAH
NIM : 02011182126008
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PIDANA

JUDUL:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
YANG DIPERDAGANGKAN UNTUK PEKERJA SEKS
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 327/PID.SUS/2020/PN.BGL)
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 869/PID.SUS/2023/PN. JKT UTR)**


Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Juli 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tanda dibawah ini :

Nama : Nur Azizah
Nomor Induk Mahasiswi : 02011182126008
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 15 Februari 2004
Fakutas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2025

Penulis,



Nur Azizah
NIM. 02011182126008

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO :

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena Allah swt tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”.

(Qs. Al Baqarah: 286)

“Bukan Kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi jangan mudah menyerah”.

(Joko Widodo)

PERSEMBAHAN :

“Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada : Kedua orang tua ku yang selalu memberikan doa serta dukungan, Seluruh Keluarga Besarku, Dosen dan Guruku, Teman-teman dan Sahabatku yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, serta Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur sentiasa penulis ucapkan atas kehadiran dan ridho Allah SWT atas rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Diperdagangkan Untuk Pekerja Seks (Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl & Studi Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN,Jkt Utr)**”. yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan pengalaman. Maka dari itu, penulis mengaharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang. Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Indralaya, 2025



Nur Azizah

NIM. 0201112126008

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut menemani dalam proses penyelesaian skripsi ini. Maka, melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT, puji syukur atas semua berkat rahmat, hidayah, karunianya dalam memberikan kesehatan, kesabaran dan kekuatan serta berbagai kemudahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
2. Rasulullah SAW, yang telah mengajarkan kepada umatnya betapa pentingnya menuntut ilmu.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Syarifuddin, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M, selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr.Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Sriwijaya. Terimakasih banyak atas kebaikan serta pembelajaran yang telah diberikan bapak sangat berarti bagi saya.
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi penulis yang berperan penting dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak ibu yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, masukan dan bantuan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Desia Rakhma Banjarani, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing Pembantu skripsi serta Pembimbing KKL. Terimakasih banyak bu atas waktu dalam memberikan ilmu pengetahuan serta arahan, masukan, nasehat dari awal hingga selesai perkuliahan ini dan telah bersedia membimbing saya tanpa lelah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih banyak ibu dan bapak atas waktu yang dengan sabar memberikan ilmu pengetahuan serta yang selalu memberikan dukungan semangat untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi manusia yang berguna dimasa mendatang.
12. Kepada seluruh Staff, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani, memberikan kemudahan serta kelancaran dalam sarana prasarana selama menjalani perkuliahan.

13. Teristimewa kepada kedua orang tua tersayang dan berjasa dalam hidup saya. Cinta pertama ku Ayahanda Muhammad Solihin dan panutanku ibunda Aini Rachmad, mereka berdua sangat berperan penting dalam menemani suka duka selama penyusunan skripsi dan beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan, perhatian, doa serta telah membesarkan Penulis dalam limpahan kasih sayang dan telah berjuang sampai bisa ketahap menyelesaikan skripsi dan meraih gelar sarjana S1. Terimakasih yang tiada terhingga atas apa yang telah diberikan kepada Penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya, Semoga ayah dan ibu selalu sehat, panjang umur serta bahagia selalu terus menemani ayuk sampai sukses dimasa yang akan datang. Tanpa ridho dan kekuatan doa mu azizah bukan lah apa-apa ayah ibu terimakasih banyak untuk semuanya.

14. Kepada diri saya sendiri Nur Azizah. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasi untuk diri kita sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, azizah adapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

15. Kepada Keluarga Besar saya yang selalu mendukung dan mendoakan demi kelancaran, kemudahan selama penyusunan skripsi ini.
16. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya selalu menemani penulis dalam suka duka, mba Jeannie Maharani S.H, Ayu Risky Nurlianti, Mayyuna, Yoan Fatho Atun dan abang bolot Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, menghibur, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, memberikan semangat untuk pantang menyerah serta bantuan tenaga. Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan saya hingga penyusunan skripsi ini selesai.
17. Terimakasih seperjuangan teman KKL yang selalu baik memberikan bantuan dan saran masukan serta telah menghibur kelucuan-kelucuan yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis happy, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
18. Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan baik teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya maupun teman seangkatan yang selalu membantu, berjuang belajar bersama serta memberikan semangat dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
19. Terimakasih banyak sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran bantuan serta doa demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini yang diselesaikan dengan baik.

Akhir kata mengucapkan terimakasih terhadap doa serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga hal-hal baik yang diberikan semua pihak diberikan imbalan berkali lipat dari Allah SWT dan besar harapan penulis untuk terus mempelajari dan memperbaiki kekurangan-kekurangan, karena skripsi ini masih jauh dari harapan kita semua, walaupun penulis telah berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk membangun ide serta bagi pihak-pihak yang membutuhkannya dan semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi bekal untuk kemudian hari.

Indralaya, 2025

Penulis,



Nur Azizah

NIM. 02011182126008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
1. Manfaat Teoritis.....	16
2. Manfaat Praktis.....	16
E. Ruang Lingkup Permasalahan.....	17
F. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Putusan Hakim.....	18

2. Teori Perlindungan Hukum.....	22
3. Teori Tujuan Pemidanaan	25
G. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian	31
3. Sumber Bahan Hukum	33
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	35
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Perlindungan Hukum.....	37
1. Pengertian Perlindungan Hukum	59
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	60
3. Perlindungan Hukum Anak.....	64
B. Anak	66
1. Pengertian Anak	66
2. Hak dan Kewajiban Anak	68
3. Kedudukan Anak Dalam Aspek Hukum.....	54
C. Eksploitasi Seksual Terhadap Anak.....	58
1. Pengertian Eksploitasi Seksual Terhadap Anak.....	58

2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Terhadap Anak	60
3. Faktor Penyebab Timbulnya Eksploitasi Seksual Terhadap Anak	64
D. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	66
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	66
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	67
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	70
BAB III PEMBAHASAN.....	72
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Korban Yang Diperdagangkan Untuk Pekerja Seks Pada Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl dan Putusan Nomor: 869/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Utr.....	72
1. Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl	74
a. Kasus Posisi.....	74
b. Dakwaan Pidana Penuntut Umum.....	75
c. Tuntutan Pidana Penuntun Umum.....	77
d. Putusan Hakim.....	78
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	79
1) Analisis Yuridis.....	80
2) Analisis Non-Yuridis.....	87
2. Putusan Nomor: 869/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Utr	91
a. Kasus Posisi.....	91

b. Dakwaan Pidana Penuntut Umum.....	93
c. Tuntutan Pidana Penuntun Umum.....	93
d. Putusan Hakim.....	94
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	96
1) Analisis Yuridis.....	95
2) Analisis Non-Yuridis.....	101
 B. Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Yang Menjadi Korban Diperdagangkan Untuk Pekerja Seks.....	 115
BAB IV PENUTUP.....	136
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran.....	138
 DAFTAR PUSTAKA.....	 139

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Eksploitasi Anak Yang Diperdagangkan Untuk Pekerja Seks.....	6
Tabel 1.2 Hak-Hak Anak.....	44
Tabel 1.3 Kewajiban Tanggungjawab Negara dan Pemerintah.....	49
Tabel 1.4 Persamaan dan Perbedaan Antara Kedua Putusan.....	104

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Diperdagangkan Untuk Pekerja Seks (Studi Kasus Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl dan Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Utr)". Kedua putusan terdapat disparitas putusan pidana yang mana terdapat adanya perbedaan pada jenis perkara pidana sama. Hal yang membuat ketidaksamaan tersebut pada bagian hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku dianggap lebih ringan. Adapun rumusan masalah yang diambil untuk dibahas penulis yaitu apa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelaku eksploitasi anak sebagai korban dalam tindak pidana perdagangan orang untuk pekerja seks pada Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl dan Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Utr serta bagaimana bentuk upaya perlindungan hukum pidana terhadap eksploitasi anak yang menjadi korban diperdagangkan untuk pekerja seks. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai aspek yuridis maupun non yuridis serta terpenuhinya semua unsur dakwaan, pelaku diancam pidana yang diatur dalam Pasal 76 Huruf (i) Jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Putusan PN Bengkulu memberikan pidana penjara selama 3 tahun dan denda 200 juta sementara putusan PN Jakarta Utara menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan denda 100 juta. Bentuk perlindungan kepada eksploitasi anak mengenai hak-hak korban pada kedua putusan tersebut belum mendapatkan ganti kerugian secara materil maupun imateril.


Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Eksploitasi Seksual, Anak Dibawah Umur*

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.

NIP. 198211252009121005

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai suatu negara hukum Indonesia dituntut untuk memberikan perlindungan yang ketat dalam melindungi generasi muda agar mereka dapat tumbuh dengan baik dan menjadi penerus cita-cita bangsa.¹

Setelah membahas negara hukum sering juga terjadi kejahatan dinegara ini dan tidak menutup kemungkinan terjadi hampir tiap harinya pada setiap manusia maupun masyarakat dan dengan sifatnya yang merugikan, apalagi kejahatan terhadap asusila, maka dari itu wajar jika setiap masyarakat berusaha untuk mencegah kejahatan apalagi kejahatan asusila, akan tetapi hampir setiap harinya, masyarakat juga sering diberitakan dan menjadikan pembicaraan tentang kasus kriminal yang ada, yang sering terjadi dan tidak sedikit meresahkan masyarakat ditambah lagi kasus kriminal yang berkaitan

¹ Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.2 (2021), hlm. 1.

memanfaatkan setiap kejahatan aksinya, maka dari itu terjadi kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan asusila ataupun eksploitasi anak.²

Eksplorasi seksual komersial anak diartikan sebagai pengguna anak untuk tujuan pekerja seks dengan imbalan tunai yang diberikan uang antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksual anak tersebut.³ Dengan demikian, sungguh jelas bahwa kegiatan eksploitasi seksual komersial anak merupakan kejahatan manusia tentu saja melanggar hak asasi manusia yang harus dilindungi secara sungguh-sungguh melalui rencana aksi nasional dengan melibatkan semua pihak.⁴

Selain menjadi anggota keluarga, anak adalah buah hati, harapan bangsa, dan harapan orang tua untuk masa depan. Anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang belum lahir, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hak asasi manusia dan martabatnya harus dihormati dan dilindungi tanpa memandang

² M.A Nuriah Supandi, Skripsi *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Anak*, (Jakarta: Universitas Krisnadwipayana, 2022), hlm. 1.

³ Ariyadi, Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif, *Jurnal Hordatul Madaniyah*, Vol.5 No.2 (2018), hlm. 81.

⁴ *Ibid*, hlm. 82.

⁵ Gheanina Prisilia Kaban et.all., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal of Academic Literature Review*, Vol.2 No.3, (2023), hlm. 281.

status sosial ekonomi, ras, agama, atau kewarganegaraan. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa, dan merekalah yang akan menentukan nasib negara ini. Oleh karena itu, agar anak dapat tumbuh dan berkembang, hak hidupnya harus dilindungi. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan dari segala bentuk perlakuan yang melanggar hak anak, termasuk eksploitasi seksual komersial, diskriminasi, dan berbagai bentuk kekerasan.⁶

Perlindungan terhadap anak harus semakin ditingkatkan mengingat makin maraknya terjadi kejahatan semacam ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah potensi dan cerminan nasib manusia dimasa yang akan datang, para generasi muda dan penerus cita-cita bangsa yang tentunya juga turut berperan menentukan. Maka dengan ini Negara berkewajiban melindungi dan memperhatikan perkembangan kejiwaannya. karena bagaimana pun, anak adalah anugerah yang di ciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan berhak mendapat perlindungan mulai dari dalam kandungan hingga dilahirkan.⁷ Perlindungan anak diberikan baik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak sebagai korban hukum.

Anak sebagai korban tindak pidana merupakan anak yang menjadi korban perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak.⁸ Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu

⁶ Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Cet-1, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003), hlm.722.

⁷ R.Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet-4, (Jakarta:PTIK, 2012), hlm. 121.

⁸ *Ibid*, hlm. 1.

mengedepankan hal-hal tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban kejahatan diabaikan. Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain atau pelaku yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Tidak seringkali korban kejahatan harus memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya imaterial maupun materil.⁹

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga pada korban kejahatan.¹⁰

Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa korbannya adalah satu anak atau beberapa anak. Tindakan perdagangan anak sebagai pekerja seks komersial biasanya dimulai di tempat tinggal pelaku atau di mana pelaku dibujuk untuk melakukan tindakan jual beli dan memperdagangkan anak untuk dijadikan budak seksual, menerima uang dan keuntungan sebagai akibat dari tindakan tersebut. Pelanggaran terhadap hak-hak anak kemungkinan besar akan berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, sehingga perlindungan

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm.94.

¹⁰ M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 304-305.

anak perlu mendapat perhatian lebih, dan upaya perlindungan hukum harus melindungi anak dari tindakan sewenang-wenang pelakunya kerap kali orang dewasa.¹¹

Kasus penyediaan pekerja seks komersial adalah salah satu bentuk eksploitasi terhadap perempuan atas tenaga mereka yang tidak mempertimbangkan keamanan, kesehatan serta mental mereka. Seperti perempuan yang sangat rentan terhadap terjadinya kasus eksploitasi. Perempuan dan anak seringkali menjadi korban tindak kejahatan. Korban yang di perdagangkan selain bertujuan untuk eksploitasi seksual tetapi juga eksploitasi lainnya seperti halnya pelayanan paksa. dan perbudakan. Eksploitasi tenaga kerja paksa menjerumuskan para tenaga kerja pada sistem kerja tanpa upah yang jelas.¹²

Fenomena prostitusi semakin berkembang saat ini, kemudahan akses terhadap internet menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penyebaran informasi, termasuk jual beli dalam segala hal, namun kemudahan ini tidak selalu memberikan dampak positif adapun dampak negatifnya meluas ke bidang prostitusi sebagai topik penelitian ini, korban-korban yang menjadi pelacur, dan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ini terkena dampak yang sangat merugikan dalam segala aspek, misalnya penyakit yang disebabkan oleh

¹¹ Ananda Kurniawan, Tinjauan Viktimologis dan Yuridis Atas Eksploitasi Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol.2 No.1 (2022), hlm. 1.

¹² Siska Dwi Anggraini dan Ahmad Hidayat, Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Judiciary*, Vol. 11 No. 1 (2022), hlm. 46.

hubungan fisik yang belum waktunya terlalu dini, pengucilan, penurunan konsentrasi molaritas dan penurunan potensi anak. Sebagai negara hukum di Indonesia wajib memberikan perlindungan yang ketat untuk melindungi generasi muda agar dapat tumbuh dengan baik dan menjadi penerus bangsa yang ideal.¹³

Hingga saat ini, kasus perdagangan manusia masih sering terjadi, banyak perempuan serta anak-anak seringkali menjadi korban eksploitasi yang di perdagangan untuk pekerja seks karena dianggap sebagai kaum yang lemah. Tentu saja tindakan ini melanggar aturan yang ada dan melanggar harkat dan martabat manusia sehingga perlu diberantas, Perdagangan manusia diakui sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di semua negara. Kejahatan perdagangan orang ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang teorganisasi dan tidak teorganisasi baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, negara serta terhadap norma-norma di kehidupan.¹⁴

Hal tersebut sebagaimana didukung dalam data Tabel 1.1 sebagai berikut :

¹³ Daniello Rudolf Laukon et.al., Prostitusi Daring Antara Kemajuan Teknologi Dan Dampak Sosial, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.3 No.2, (2024), hlm. 154.

¹⁴ Zia zakiri dan mahfud, Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal JIM Bidang Hukum Pidana*, vol.1 No.1 (2017), hlm. 1.

Tabel 1.1 : Data Eksploitasi Anak Yang Diperdagangkan Untuk Pekerja Seks

No.	Waktu Kejadian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Anak Perempuan : Eksploitasi Seksual	120	199	153	180	95
	Human Trafficking (TPPO)	194	314	181	191	71
2.	Anak Laki-laki : Eksploitasi Seksual	36	81	46	57	37
	Human Trafficking (TPPO)	19	92	15	5	3

Sumber: Web Resmi Data SIMFONI PPA Tahun 2020-2024

Menurut data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), mencatat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terdapat 1.450 kasus, 635 korban eksploitasi seksual, dan data anak korban TPPO (*HumanTrafficking*) sebanyak 815 yang dilaporkan. Dari data tersebut menunjukkan sebanyak 96% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Sedangkan berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang tahun 2023 hingga bulan Juni 2024, terdapat 15,186 anak yang menjadi korban kekerasan seksual, 363 korban eksploitasi seksual, data anak korban TPPO (*HumanTrafficking*) sebanyak 261.¹⁵

Faktor yang mendukung adanya perdagangan untuk pekerja seks karena adanya permintaan pekerjaan disektor informal dan tidak memerlukan keahlian khusus, dibayar dengan upah yang sangat rendah dan tidak memerlukan perjanjian

¹⁵SIMFONI PPA <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 10 september 2024, pukul 22.00 WIB

yang rumit. Kegiatan usaha atau bisnis ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar, sehingga dapat memanfaatkan korban perdagangan orang.¹⁶ Penyebab terjadinya eksploitasi seksual anak pada umumnya memiliki latar belakang sebagai berikut: faktor ekonomi, yang merupakan kekuatan pendorong di balik kejahatan tersebut dan juga dapat membuat seseorang menjadi korbannya; faktor keluarga, yang berperan signifikan dalam menentukan perkembangan dan pola perilaku anak; faktor lingkungan, yang merupakan salah satu alasan mengapa anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual; dan faktor pendidikan, yang meliputi pendidikan umum dan pendidikan moral, kebutuhan anak untuk melepaskan cita-citanya demi bekerja, dan meningkatnya masalah keuangan untuk pendidikan.¹⁷

Banyak sekali hal negatif yang timbul akibat eksploitasi anak. Anak-anak kehilangan masa kecilnya yang seharusnya bahagia bermain dengan teman-temannya karena harus mencari uang dengan cara bekerja, mengemis ataupun mengamen. Mereka yang masih kecil harus sudah merasakan pahitnya kehidupan dijalanan yang rawan sekali untuk keselamatan mereka. Orang tua yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap anak, bahkan menjadi pelaku eksploitasi terhadap anak.¹⁸

Layaknya orang dewasa, setiap anak memiliki hak asasi manusia. Namun, hanya sedikit pihak yang memikirkan dan mengambil langkah proaktif untuk

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. .

¹⁷ Amila Hasya Milatina, Peran ECPAT Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia, *Jurnal Of International Relations*, Vol.4 No.3, (2018), Hlm. 536.

¹⁸ Desiana Lasmaria, Skripsi, *Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi di Era Revolusi 4.0*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, (Surabaya:2021), hlm. 12.

melindungi anak-anak. Dari semua tahap perkembangan manusia, anak-anak adalah yang paling penting. Baik keluarga maupun masyarakat harus memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan mereka di lingkungan sekitar.¹⁹

Salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan anak dalam rangka mencegah dengan adanya larangan dan sanksi bagi pelaku yang mengeksploitasi anak, khususnya dalam bidang hukum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat penulis maka fokus larangan dan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak khususnya eksploitasi secara ekonomi dan seksual. Ketentuan Pasal 76 huruf i menyatakan: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak." Sedangkan terkait dengan sanksi di atur dalam pasal 88 menyatakan; "Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus rupiah).²⁰

¹⁹ Zulham Effendi Lubis et.al., Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Prostitusi, *Journal Of Social Science Research*, Vol.4 No.3 (2024), hlm. 31.

²⁰ Made Satria Wibawa Nugraha dan Suatara Putrawan, Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Universitas Udayana*, Vol.7 No.2,(2018), hlm. 5.

Selain Pasal 76 huruf i Jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, para pelaku juga dapat dikenakan ketentuan Pasal 296 KUHP tentang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul sebagai pencarian atau kebiasaan dan atau Pasal 506 KUHP tentang Prostitusi jika memenuhi unsur menarik keuntungan dari perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencarian.

Adapun kasus eksploitasi anak yang diperdagangkan untuk pekerja seks pada Putusan Nomor:327/Pid.Sus/PN.Bgl dan Putusan Nomor:7/Pid.Sus/2022/PT.Btn Pada kasus ini, yang dilakukan terdakwa (Heny Susanti) berawal pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 sekitar jam 2 .00 WIB di alamat daerah hukum kota Bengkulu merupakan pemilik panti pijat yang mempekerjakan 3 (tiga) orang perempuan, yang salah satunya berusia 16 (enam belas) tahun. Di panti pijat tersebut, saksi korban tidak hanya memijit pelanggan, namun juga melakukan hubungan badan dengan imbalan sebesar Rp. 250.000,- hingga Rp. 300.000,-. Setelah saksi korban melakukan pijit dan persetujuan dengan tamu atau pelanggan, uang yang diterima langsung disetorkan kepada terdakwa, dan terdakwa melakukan pekerjaan yang menggunakan memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul untuk meneruskan praktik eksploitasi, Kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan dari Pekerja Seks Komersial (PSK) sebesar Rp.24.175.000,- dan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Maka bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul yang menjadikan pencarian atau kebiasaan dan menyalahkan kekuasaannya sebagai

posisi selaku pemilik panti pijat untuk mengesplotasikan para saksi korban dari pekerjaan kegiatan pelacuran yang menjadikan tempat prostitusi. Diancam pidana pasal 296 Kuhp dan 506 kuhp. Karena semua unsur dalam Pasal 76 huruf i jo. Pasal 88 UU 35/2014 terpenuhi, maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana eksploitasi anak secara seksual. Oleh karena perbuatannya, terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dipidana denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan apabila denda tidak dibayar, maka denda diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Selain itu dengan Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr Kasus ini melibatkan tiga Terdakwa yaitu Haerul Saleh, Yusep Ardani dan Sri Lestari yang didakwa atas eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak di bawah umur. Awal Mula terungkap pada Kamis, 22 Juni 2023, Pukul 21.00 WIB Terdakwa II Yusep memulai tindak pidana ini dengan membuat iklan di platform Facebook. Menggunakan akun bernama "Ismail Pesuy / Pesuy Ardani", ia memasang tawaran "ADA CEWEK NICH" yang secara implisit mengindikasikan ketersediaan perempuan untuk layanan seksual. Tim Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok menerima informasi mengenai iklan tersebut dan segera melakukan penyelidikan dengan metode penyamaran. Salah satu petugas yang menyamar, Saksi Pranowo Hayu Setianto, menghubungi Terdakwa II melalui Facebook untuk menanyakan detail layanan dan harga ("cek harga om"). Meskipun tim mencoba bernegosiasi untuk lokasi di Kelapa Gading, Terdakwa II menolak dan bersikeras agar transaksi dilakukan di hotel tempat perempuan tersebut berada, dengan alasan ada "ikatan dengan hotel." Terdakwa II kemudian memberikan nomor WhatsApp

lain (083873052277) dan meminta tim untuk menghubungi nomor tersebut guna menanyakan kemungkinan layanan di luar hotel, karena Terdakwa II menyatakan dirinya sebagai “penyalur.” Tim kemudian melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp dengan nomor Terdakwa III, Sri Lestari Alias Mami Ike (0895411686467). Tim menanyakan apakah bisa melakukan “BO di Kelapa Gading.” Terdakwa III menawarkan harga “2 JT MAU GK” untuk dua kali layanan. Setelah tawar-menawar, disepakati harga sebesar Rp 1.400.000,- dengan pembayaran di awal. Sebagai bagian dari kesepakatan, Terdakwa III juga mengirimkan foto seorang anak perempuan bernama Sdri Beby. Setelah kesepakatan harga dan detail, Terdakwa III menanyakan lokasi, dan tim memberikan sharelock. Terdakwa III mengkonfirmasi akan menuju lokasi yang telah diberikan. Sekitar pukul 19.30 WIB pada tanggal yang sama (22 Juni 2023), Terdakwa I Hairul berada di area Mess bersama Sdri Beby dan Terdakwa III. Terdakwa III kemudian memerintahkan Terdakwa I untuk mengantar Beby ke daerah Gading untuk bertemu tamu, membawa handphone milik Terdakwa III, dan mengambil uang sebesar Rp 100.000,- untuk dirinya sendiri. Terdakwa I juga diinformasikan bahwa ia akan menerima total Rp 1.400.000,- dari tamu, dengan Rp 1.300.000,- di antaranya harus diserahkan kepada MAMI (Terdakwa I mengantar BEBY ke Whiz Prime Hotel Kelapa Gading. Sesampainya di hotel, Terdakwa I berkomunikasi dengan tamu (petugas yang menyamar) di lobi dan menerima uang muka sebesar Rp 600.000,-. Sekitar 10 menit kemudian, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa I langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Bersamaan dengan penangkapan Terdakwa I, tim melakukan

penggerebekan di kamar 351 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading dan menemukan Sdri Beby dalam keadaan tanpa busana. Dari Terdakwa I, petugas menyita barang bukti berupa uang tunai Rp 600.000,- (uang DP/tanda jadi “Open BO”) dan handphone merek VIVO tipe Y12S yang digunakan sebagai alat komunikasi. Setelah dimintai keterangan, terungkap bahwa usia Sdri Beby adalah 14 tahun. Tim kemudian melakukan pengembangan kasus ke Mess Wisma Pratama. Pada hari Kamis, 22 Juni 2023, sekitar pukul 23.50 WIB, Terdakwa II Yusep berhasil ditangkap. Penangkapan Terdakwa III Sri Lestari menyusul pada hari Jumat, 23 Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, juga di Mess Wisma Pratama. Para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 4 tahun serta denda Rp 100.000.000 apabila denda tidak di bayar maka diganti pidana kurungan masing-masing selama 3 bulan.

Dari Kedua putusan yang menjadi penelitian ini terdapat disparitas putusan pidana yang mana pada kedua putusan ini terdapat adanya perbedaan pada jenis perkara pidana yang sama. Hal yang membuat ketidaksamaan tersebut bagian hukuman yang dijatuhkan dari Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT.Btn dimana kedua putusan memiliki kasus yang sama serta pasal yang dilanggar juga sama namun penjatuhan hukumannya tidak sama.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan adanya kebijakan hukum untuk mengatasi perdagangan manusia, tetapi dianggap masih belum memadai. Adapun dengan peraturan yang mengatur mengenai kejahatan HAM pada Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi

manusia. Meskipun Peraturan tersebut ada, tetapi masih belum dapat membuat masyarakat sadar untuk berhenti melakukan sebuah kejahatan yang melanggar HAM seperti tindak pidana perdagangan manusia.²¹

Oleh karena itu, anak-anak pada dasarnya harus diberikan perlindungan dan hak-hak mereka sebagai anak di bawah umur, seperti dalam situasi yang penulis bahas tentang eksploitasi seksual. Masih banyak orang di Indonesia yang mempekerjakan anak di bawah umur karena undang-undang terkait perlindungan anak belum diterapkan dengan benar. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dibuat dalam bentuk skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG DIPERDAGANGKAN UNTUK PEKERJA SEKS (Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl & Studi Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Utr)". Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana sistem hukum menghadapi kasus eksploitasi anak, menganalisis pendekatan yang diambil oleh pengadilan dalam putusan tersebut dan mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang ada.

²¹ Henny Naraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, cetakan ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 77.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas penulis membuat Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku eksploitasi anak yang diperdagangkan untuk pekerja seks dalam Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl dan Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Utr?
2. Bagaimana bentuk upaya perlindungan hukum pidana terhadap eksploitasi anak yang menjadi korban diperdagangkan untuk pekerja seks ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang diharapkan oleh Penulis antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku eksploitasi anak yang diperdagangkan untuk pekerja seks dalam Studi Putusan Nomor: 327/pid.Sus/2020/PN.Bgl dan Studi Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Utr
2. Untuk menelaah dan menganalisis terkait upaya perlindungan hukum pidana terhadap eksploitasi anak yang menjadi korban diperdagangkan untuk pekerja seks

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis maupun pembaca, terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca secara umum dan khususnya bagi diri penulis pribadi mengenai pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana anak, Melalui penelitian ini maka diharapkan agar dapat membuka pemikiran dan pengetahuan mengenai penerapan perlindungan hukum secara nyata sehingga masa yang akan datang tercipta hukum dalam praktik yang lebih kondusif.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak yang perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa mahasiswi hukum dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus terkait Preventif (Aturan) dan Represif (Sanksi) terbatas pada perlindungan khusus anak yang cakupan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak yang diperdagangkan untuk pekerja seks. Dimana data penelitian ini diambil dari undang-undang yang berdasarkan beberapa peraturan yang berlaku dan putusan pengadilan serta yang tidak bertentangan dengan topik penelitian. Maka peraturan ini dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku serta memperlihatkan kepada masyarakat bahwa perlindungan hukum terhadap seorang anak korban haruslah diperhatikan dengan serius dan baik dalam menanganin, menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan salah satu bagian terpenting dalam membuat penulisan skripsi yang digunakan sebagai susunan gambaran atau rencana yang menjelaskan mengenai bahan penulisan dalam memecahkan permasalahan. kerangka teori merujuk pada konsep dari hasil pemikiran atau referensi yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai suatu tujuan dalam penulisan yang diangkat oleh Penulis.²²

²² S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Ahaem-Patehaem, 1996), hlm. 58.

Dalam hal penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang dikumpulkan dalam rangka untuk dijadikan landasan untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini.

1. Teori Putusan Hakim

Mendapatkan putusan hakim adalah tujuan dari sebuah kasus pengadilan. Para pihak yang berselisih menanti dengan cemas putusan hakim, yang juga dikenal sebagai temuan pengadilan, untuk menentukan tindakan terbaik. Hal ini dikarenakan para pihak dalam putusan hakim menginginkan keadilan dan kejelasan hukum dalam perkara yang sedang dihadapi.²³

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim adalah salah satu dari aparat penegak hukum yang memiliki peranan yang sangat besar dalam menjatuhkan pidana kepada para pelaku di Pengadilan. Hakim memiliki wewenang penuh dalam menjatuhkan suatu putusan. Hakim yang adil dan bijaksana akan mempertimbangkan sekali tentang manfaat apa yang dicapai dari penjatuhan pidana (berat ringan pidana dan jenisnya) baik bagi pelaku, masyarakat, maupun negara. Dalam keadaan seperti inilah teori hukum pidana dapat membantu hakim ketika menjatuhkan pidana.²⁴

²³ : Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cet- I, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 124.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Cet.1, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 127.

Saat mengevaluasi suatu kasus, hakim juga membutuhkan bukti, dan temuan mereka akan dipertimbangkan saat memberikan putusan. Tahap paling krusial dalam pemeriksaan pengadilan adalah tahap pembuktian. Pembuktian bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta atau kejadian guna mencapai kesimpulan yang adil dan akurat. Sebelum pengadilan dapat membuktikan dengan jelas bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi—yaitu, kebenarannya telah terbukti—dan terdapat hubungan hukum yang jelas antara para pihak, hakim tidak dapat memberikan putusan.²⁵

Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:²⁶

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim harus mendasarkan keputusannya pada hukum atau sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Hakim dilarang menjatuhkan hukuman yang kurang dari hukuman minimum yang sah dan menjatuhkan hukuman yang lebih dari

²⁵ Safitri Indriani dan Joni Emirzon, Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1, (2020), hlm. 383.

²⁶ Adhi Wibowo, Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika, *Journal of Swara Justisia*, Vol.2 No.1, (2018), hlm. 22-33.

hukuman maksimum yang sah. Hakim memiliki sejumlah hipotesis yang dapat digunakannya saat memberikan keputusan.²⁷

Mackenzie mengklaim bahwa hakim memiliki sejumlah ide atau metode yang dapat mereka gunakan saat memutuskan suatu masalah, termasuk ini:²⁸

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni (Intuisi)

Hakim berwenang mengambil keputusan. Pengadilan menggunakan diskresi untuk menentukan hukuman yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana, dengan mempertimbangkan fakta-fakta spesifik setiap kasus. Kondisi para pihak—terdakwa atau jaksa penuntut umum dalam kasus pidana, atau penggugat dan tergugat dalam kasus perdata—akan dipertimbangkan oleh pengadilan dalam kasus tersebut. Hakim menggunakan pendekatan artistik dalam memberikan putusan, yang lebih didasarkan pada firasat atau intuisi daripada keahlian.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Landasan ilmu ini adalah gagasan bahwa, untuk memastikan konsistensi putusan hakim, proses penerapan hukuman pidana harus

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 74.

²⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perpppektif Hukum Progresif*, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 109.

dilakukan secara metodis dan hati-hati, terutama dengan mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya.

d. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:²⁹

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Teori perlindungan hukum memiliki relevansi yang berkaitan dalam membahas kasus eksploitasi anak yang diperdagangkan untuk pekerja seks. Dengan memahami teori ini, dapat menganalisis secara mendalam akar permasalahan dan memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara maksimal. Teori putusan hakim ini merupakan komponen yang tak terpisahkan

²⁹ E. Utrecht an Moch Saleh, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1966), hlm. 204.

dalam penelitian normatif tentang perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak. Dengan menguasai teori ini, peneliti dapat menganalisis memahami alasan di balik putusan hakim, serta upaya yang dilakukan untuk memberikan keadilan bagi korban dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi

2. Teori Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi, sedangkan hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.³⁰

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum yang memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang

³⁰ Admin JDIH, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, Kabupaten Sukoharjo:2024, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/> , diakses 5 September 2024

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam fungsinya hukum sebagai perlindungan kepentingan bagi manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan pokok hukum tersebut adalah mewujudkan keadilan, tatanan masyarakat yang tertib, serta menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan.³¹

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³²

- a. Adanya jaminan pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaita dengan hak-hak warga Negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah masalah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini tertuang dalam aturan untuk mencegah masalah terjadi dan memberikan panduan dalam melakukan apa yang harus dilakukan.

³¹ Reza Fahlevi, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol.12 No.3, (2015), hlm. 178.

³² Surjo, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur dan Contohnya*, diakses dari <https://lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com/2023/08/12./law-firm>, pada Tanggal 4 Oktober 2024.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah keamanan terakhir dengan diberikan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. Ketika terjadinya masalah terjadi perkelahian atau telah melakukan pelanggaran aturan hukum.

Perlindungan hukum sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata, dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman.³³

Tidak ada diskriminasi gender dalam perlindungan hukum. Sebagai negara dengan sistem hukum Pancasila, Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya. Oleh karena itu, dalam negara kesatuan yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan demi mencapai kesejahteraan bersama, perlindungan hukum ini akan mendorong pengakuan dan penegakan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.³⁴

Representasi bagaimana hukum bekerja untuk mencapai tujuannya—keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dikenal sebagai perlindungan hukum. Dalam rangka menjalankan aturan hukum, perlindungan hukum

³³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Korabn Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 12.

³⁴ Setiono, Disertasi: *Rule Of Law*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta: 2024, hlm. 3.

mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan norma tertulis maupun tidak tertulis, baik yang bersifat represif (koersif) maupun preventif (pencegahan).³⁵

Kedua teori ini saling berkaitan erat dan membentuk suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam sistem hukum. Teori perlindungan hukum memberikan landasan bagi hakim dalam mengambil keputusan sedangkan teori putusan hakim menunjukkan bagaimana perlindungan hukum diwujudkan dalam praktiknya dengan menjamin memberikan kepada pihak yang hak-haknya merasa dirugikan dan memberikan sanksi yang setimpal bagi yang melanggar hukum. Keduanya memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

3. Teori Tujuan Pidana

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Barda Nawawi Arief:³⁶ “Bahwa Alasan adanya aturan tentang hukuman pidana berkaitan dengan tujuan pemerintah melalui undang-undangnya. Ini semua berarti menjaga keselamatan rakyat agar setiap orang dapat menjalani kehidupan yang baik. Oleh karena itu, untuk memahami

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.41.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 12.

mengapa kita menghukum orang dan apa dampaknya, kita perlu mengkaji berbagai konsep tentang hukuman”.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :³⁷

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakutnakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pada umumnya, para ahli telah merumuskan beberapa teori pemidanaan terbagi atas 3 bagian:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini menyatakan bahwa hukuman diberikan hanya karena seseorang melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum. Kent dan Hegel mencetuskan gagasan ini, teori absolut ini didasarkan pada pemikiran bahwa hukuman bukanlah untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti memperbaiki keadaan para penjahat, melainkan suatu keharusan, bukan sekadar sesuatu yang diberikan melainkan suatu kebutuhan, yang berarti hukuman adalah balasan (*revenge*).³⁸

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hlm. 16.

³⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

Menurut Vos, bahwa ³⁹: “Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar”.

Adapun menurut Karl O.Christiansen, teori retributif atau teori pembalasan, memiliki karakteristik khusus, yakni:⁴⁰

- a. Tujuan pidana bertujuan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku.
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai.
- c. Harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e. Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi

³⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 27.

⁴⁰ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, 1958), hlm. 185.

kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:⁴¹

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan
- c. Memperbaiki si penjahat
- d. Membinasakan si penjahat
- e. Mencegah kejahatan.

Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu:⁴²

1) *Preventive theory* (teori pencegahan), yang meliputi :

- a. *Generale Preventive* (pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada secara umum kepada masyarakat luas.
- b. *Special Preventive* (pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.

⁴¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 8.

⁴² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), hlm. 32.

2) *Verbetering van dader* (memperbaiki si penjahat), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana.

Menurut Zevenbergen dapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis,⁴³ perbaikan intelektual, dan perbaikan moral." Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi".

3. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Prinsip pembalasan dan penegakan ketertiban sosial menjadi landasan hukuman dalam teori gabungan. Dengan kata lain, hukuman didasarkan pada kedua faktor ini. Teori gabungan pada dasarnya merupakan sintesis dari gagasan relatif dan absolut. Tujuan hukuman, menurut kombinasi kedua keyakinan ini, adalah untuk menegakkan ketertiban sosial dan memperbaiki karakter pelaku.⁴⁴

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:⁴⁵

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

⁴³ Wirjono Projodikoroer, *Teori Tujuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 26.

⁴⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2014), hlm.163.

- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dari teori-teori pemidanaan yang telah disebutkan, jelaslah bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberantas kejahatan dengan mengembangkan kombinasi kebijakan non-penal dan penal. Di sinilah tugas negara dalam menegakkan hukum untuk melindungi masyarakat dimulai. Sistem Peradilan Pidana seharusnya digunakan oleh penegak hukum untuk memberantas kejahatan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan mengenai langkah-langkah cara yang merupakan alat (*tool*) dalam mencapai tujuan. Metode penelitian dapat diartikan sebagai perangkat Teknik atau cara yang digunakan dalam Memperoleh, Mengumpulkan dan Mengelola data-data penelitian secara sistematis serta guna mendapatkan data-data yang valid dan relevan dalam menyusun karya ilmiah.⁴⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁴⁷ Metode penelitian normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan, Prosedur

⁴⁶ Saifusin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm. 8.

⁴⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing 2006), hlm. 57.

pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, melalui studi literatur, situs kepustakaan (*Library research*) sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.⁴⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara pandang dalam mengadakan penelitian.⁴⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, di antaranya: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas.⁵⁰

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai hal utama dasar yang perlu diperhatikan saat melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau justru menimbulkan perilaku yang tidak sesuai dengan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 1.

⁴⁹ Rony Hanitiji Soemitro, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 14.

dilapangan. Pendekatan ini bekerja dengan mencermati semua aturan dan undang-undang yang terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam penelitian hukum, pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan yang menawarkan sudut pandang analitis tentang pemecahan masalah dari perspektif konsep hukum yang mendasarinya, atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam norma suatu peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan. Sebagian besar teknik ini digunakan untuk menentukan apakah gagasan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan konsisten dengan gagasan yang terkandung dalam konsepsi hukum yang mendasarinya. Metode ini berawal dari teori dan opini yang telah berkembang di bidang ilmu hukum. Metode ini krusial karena dapat digunakan untuk membangun argumen hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum dengan memahami teori dan sudut pandang yang telah berkembang dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa

hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.⁵¹

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam mengkaji Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau studi kepustakaan melalui buku-buku, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.⁵²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari peraturan Perundang-undangan, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁵¹ Haryono dan Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia 2005), hlm. 249.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi maupun bacaan lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi penulis.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini yaitu seperti: kamus-ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel, jurnal-majalah hukum dan lainnya.⁵³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini melibatkan penggabungan bahan-bahan hukum dari berbagai sumber tertulis dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif serta mendalam. Pengumpulan bahan hukum

⁵³ Soerjono Suekanto, Sri Mamudi, *Op.Cit.*, hlm. 23.

dilakukan dengan cara mengklasifikasikan sumber-sumber tersebut agar mempermudah dalam penyusunan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Penelitian kepustakaan juga mencakup Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur, dari buku-buku hukum, jurnal, artikel serta tulisan-tulisan lain yang sangat relevan terkait isu yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah Deskriptif, analisis ini merupakan teknik dasar yang tidak bisa dihindari dalam analisis bahan hukum. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara struktur garis besar dan dictum yang terdapat dalam putusan dengan cara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, serta suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁴ Analisis bahan hukum ini kegiatan memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, (Majapahit: Mataram University Press 2020), hlm. 26.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Proses pendekatan deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum untuk mencapai kesimpulan secara khusus. kesimpulan ditarik berdasarkan prinsip atau teori yang sudah ada yang dapat diterima sebagai kebenaran, dan kemudian diterapkan pada kasus-kasus spesifik untuk mencapai kesimpulan yang pasti .⁵⁵

⁵⁵Umar Sidiq & Moh.Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo:Nata Karya, 2019), hlm. 5

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam, (2012). *Hukum Perlindungan Anak*, Cet.4, Jakarta: PTIK.
- Ahmad Rifai, (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perpppektif Hukum Progresif*, Cet.3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, (2001). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, Majapahit: Mataram University Press.
- Djoko Prakoso, (1988). *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta:Liberty.
- E. Utrecht an Moch Saleh, (1964). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Endang Sumiarni, (2003). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Cet.1, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Henny Naraeny, (2016). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Cet.1, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Haryono, Johnny Ibrahim, (2018). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Lilik Mulyadi, (2010). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*, Cet.1, Indonesia: Mandar Maju.
- M.Arief Mansur, Elisatris Gultom, (2017). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Philipus dan M. Hadjon, (2022). *Perlindungan Bagi Korban Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Peter Mahmud Marzuki, (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Rony Hanitiji Soemitro, (1983). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

S.R Sianturi, (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Ahaem-Patehaem.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto, (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya.

Utrecht, (1958). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran.

Wirjono Prodjodikoro, (1981). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

Widodo, (2013). *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

B. JURNAL

Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif", *Jurnal Hordatul Madaniyah*, Vol.5 No.2, (2018).

Ananda Kurniawan, "Tinjauan Viktimologis dan Yuridis Atas Eksploitasi Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol.2 No.1, (2022).

Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.2 No.2, (2019).

- Daniello Rudolf Laukon et.al., "Prostitusi Daring Antara Kemajuan Teknologi Dan Dampak Sosial", *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, Vol.3 No.2 , (2024).
- Ermanita Permatasari et.al., "Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif Dan Psikologis", *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 4 No. 2, (2019).
- Gheanina Prisilia Kaban et.al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika", *Journal of Academic Literature Review*, Vol.2 No.3, (2023).
- Heru Budi Prasetyo et.all, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Eksploitasi Seksual ", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No. 1, (2024).
- Ismail Sirait, "Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Indonesia", *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol.2 No.2, (2021).
- Irwan Safarudin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol.2 No.1 (2023).
- Lidya Fadila et.al., "Prostitusi Daring: Antara Kemajuan Teknologi dan Dampak Sosial" *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.3 No.2 (2024).
- Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol.11 No.1, (2019).
- Made Satria Wibawa Nugraha, Suatara Putrawan, "Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Universitas Udayana*, Vol.7 No.2, (2018).
- Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.23 Vol.8, (2020).

- Nurbani Adine Gustianti et.al., "Remote Sexual Assault Di Thailand : Analisis Berdasarkan Respon Unicef", *Jurnal Review of International Relations*, Vol.4, No.2 (2022).
- Putu Eva Ditayani Antari, " Fulfillment of Children Rights as Sexual Violence Victim based on Restorative Justice on Tenganan Pegringsingan Community in Karangasem, Bali", *Jurnal HAM* , Vol.12 No.1 (2021),
- Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol.12 No.3, (2015).
- Siska Dwi Anggraini, Ahmad Hidayat, "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Judiciary*, Vol. 11 No.1, (2022).
- Syihaabul Huda, " Eksploitasi Seksual Anak Saat Pandemi Melalui Media Sosial Facebook", *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol.1 No.1, (2023).
- Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48 No. 2 , (2018).
- Zia zakiri, Mahfud, "Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol.1 No.1, (2017).
- Zulham Effendi Lubis et.al., "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Prostitusi", *Journal Of Social Science Research*, Vol.4 No.3, (2024).
- Zulham Effendi Lubis et.al., "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Prostitusi", *Journal Of Social Science Research*, Vol.4 No.3, (2024).

C. INTERNET

Admin JDIH, (2024). "Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya". Diakses dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/>, Pada tanggal 5 September 2024.

Fajar, "Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Menurut Aturan-aturan Hukum Internasional", Diakses dari https://usu.ac.id/filestrafking_finishnormal_bab%201.pdf , Pada tanggal 2 Februari 2025

Mochamad Aris Yusuf, (2021). "Tujuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-negara-indonesia-berdasarkan-uu>, Pada tanggal 3 Oktober 2024.

Odi Shalahudin, (2012), "Pengertian Perdagangan Anak dan Penjualan Anak", Diakses dari <http://odishalammudin.wordpress.com>, Pada tanggal 4 Februari 2025.

SIMFONI PPA,(2024). "Data Input Waktu Kejadian". Diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Pada tanggal 10 september 2024.

Surjo, (2023). "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur dan Contohnya", Diakses dari <https://lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com/2023/08/12/>, Pada Tanggal 4 Oktober 2024.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, LN NO.75 Tahun 1945, TLN No.1959.

Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,
LN.2014/No. 297, TLN No. 5606.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007, TLN.2007/NO.58, TLN NO.4720.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, LN.
1999/ No. 165, TLN NO. 3886.

Undang-Undang ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,
LN.2003/NO.39, TLN NO.4279.

Undang-Undang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, LN.
1979/ No. 32, TLN NO. 3143.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014.